

STOCK OPNAME – BMN
2022

KPT SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 32 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG *STOCK OPNAME* BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta untuk meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang *Stock Opname* Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014, Permenkeu No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 76/PMK.06/2019; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; Permenkeu No. 153/PMK.06/2021; Permenkeu No. 153/PMK.06/2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang penunjukan dan penetapan tim *Stock Opname* BMN di lingkup KPU Kabupaten Kepulauan Selayar beserta tugasnya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2022
- Lampiran 1 Halaman